

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERMINTAAN PENAWARAN
PENGADAAN BARANG KABEL MEDIUM VOLTAGE**



**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
PROYEK PEMBANGUNAN TERMINAL LPG REFRIGERATED
JAWA TIMUR (TAHAP-2)
LINGKUP TERMINAL SISI DARAT & JETTY
TP.01.09/P.EPCC.TBN2.0114/VII/2024
Tanggal 13 Juli 2024**

- b. Pembayaran kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Pengadaan akan dibayarkan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan ***Factory Acceptance Test (FAT)*** yang dibuktikan dengan Berita Acara FAT atau Sertifikat Inspeksi yang disetujui Para Pihak. Jika FAT dilaksanakan lebih dari sekali, maka masing-masing FAT tersebut dapat ditagihan sesuai dengan bobot yang disepakati dengan total bobot progress tidak lebih dari 30%.
- c. Pembayaran sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Pengadaan akan dibayarkan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan ***Ready for Shipment*** yang dibuktikan dengan *Packing List* dan Surat Jalan serta kelengkapan dokumen pengiriman lainnya yang disetujui **Pihak Pertama**.
- d. Pembayaran sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Pengadaan akan dibayarkan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan ***Material On Site*** yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang disetujui oleh Para Pihak.
- e. Pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pengadaan akan dibayarkan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan ***Approved Manufacture Data Record (MDR)*** yang dibuktikan dengan dokumen MDR atau Berita Acara persetujuan MDR yang disetujui oleh Para Pihak.
- f. Pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pengadaan akan dibayarkan setelah selesai masa garansi yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) II **atau** dapat diganti dengan jaminan retensi setelah commissioning selesai dilaksanakan yang dibuktikan dengan Berita Acara Commissioning yang disetujui Para Pihak.
- g. Pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pengadaan akan dibayarkan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan ***Material On Base/ Installed*** atau setelah selesai supervisi pemasangan yang dibuktikan dengan Berita Acara *Material On Base/ Installed* yang disetujui oleh Para Pihak.
- h. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% x total harga kontrak, berupa bank garansi (bank guarantee) atau surety bond yang bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat ditarik kembali (irrevocable) dari bank atau perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jaminan Pelaksanaan diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berlakunya Kontrak Perjanjian dan berlaku sampai dengan 90 hari dari masa berakhirnya Kontrak Perjanjian.

E. Metode Penilaian Penawaran

E.1 Penilaian Administrasi

Metode Penilaian administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh WIKA, dan peserta pengadaan dianggap gugur bila tidak memenuhi persyaratan

administrasi. Dokumen yang dipersyaratkan dalam evaluasi administrasi sebagai berikut:

- I. Surat Penawaran resmi yang ditandatangani oleh Direktur.
- II. Surat Pernyataan kesediaan sesuai dengan form pada link berikut
: <http://bit.ly/suratpernyataanwika>.

Penyedia yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana yang tersebut diatas maka dinyatakan “**Tidak Lolos**” evaluasi administrasi.

E.2 Metode Penilaian Teknis (40%)

- Evaluasi teknis hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan evaluasi administrasi.
- Proses evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberi skor teknis untuk masing-masing penawaran dengan nilai passing grade minimal 70 (tujuh puluh)
- Bobot evaluasi teknis adalah 40%.
- Item evaluasi teknis untuk masing-masing penawaran terdapat dalam tabel item evaluasi: